SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan

Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Dihapus.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas dampak yang kemungkinan terjadi sebagai akibat Pelayanan Kesehatan yang berupa pengurangan kondisi Kesehatan, petugas medis, paramedis, dan non medis dalam rangka memberikan Pelayanan di Puskesmas.
9. Rencana Bisnis Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Puskesmas.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/Jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas.
12. Dihapus.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
14. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Puskesmas

berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

15. Dana Non Kapitasi adalah besaran dana yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas yang memberikan pelayanan Non Kapitasi sesuai dengan tarif Non Kapitasi dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas.
16. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintahan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Seluruh Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola dan dimanfaatkan langsung untuk membiayai Belanja BLUD sesuai RBA.
(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
    a. Dana Kapitasi JKN;
    b. Dana Non Kapitasi JKN; dan
    c. jasa layanan sesuai tarif/retribusi pelayanan kesehatan.
(3) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
    a. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
    b. dukungan Biaya operasional Pelayanan Kesehatan.
(4) Alokasi Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c BLUD Puskesmas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari penerimaan Pendapatan.
(5) Alokasi Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b BLUD Puskesmas ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Pendapatan.
(6) Alokasi Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran dukungan Biaya operasional Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) ditetapkan sebesar selisih dari besar Pendapatan dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5).

(7) Pembagian Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Penetapan alokasi Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk Pembayaran jasa pelayanan dan dukungan Biaya operasional Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan bagi tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan yang bekerja di Puskesmas.

(2) Tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. calon pegawai negeri sipil;
   b. pegawai negeri sipil;
   c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
   d. peserta program internsip;
   e. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   f. pegawai non aparatur sipil negara;

   yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Alokasi Pemanfaatan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikonversi menjadi sebesar 100% (seratus persen) untuk Jasa Pelayanan yang dibayarkan kepada tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan.

(4) Alokasi Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rincian:
   a. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Jasa Pelayanan langsung yang dibayarkan kepada tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan; dan
   b. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Pelayanan jasa tidak langsung yang dibayarkan kepada seluruh tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan.

(5) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan
b. kehadiran.

(6) Dikecualikan pembagian Jasa Pelayanan dari Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan retribusi umum tidak menggunakan alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, dan Pasal 9D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a terdiri atas:
a. jenis ketenagaan;
b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan; dan
c. masa kerja.

(2) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
b. tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan *(ners)*, tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
d. tenaga kesehatan paling rendah sarjana/Diploma 4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
e. tenaga kesehatan Diploma 3, diberi nilai 60 (enam puluh);
f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
g. tenaga non kesehatan paling rendah sarjana/Diploma 4, diberi nilai 60 (enam puluh);
h. tenaga non kesehatan Diploma 3, diberi nilai 50 (lima puluh);
i. tenaga nonkesehatan di bawah Diploma 3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai 50% dari nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai jenis ketenagaannya.

(3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan

diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

(4) Variabel tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
   a. tambahan nilai 150 (seratus lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala Puskesmas dan atau pimpinan BLUD;
   b. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala sub bagian tata usaha dan atau penatausahaan keuangan;
   c. tambahan nilai 75 (tujuh puluh lima), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai pejabat keuangan;
   d. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai pejabat teknis;
   e. tambahan nilai 25 (dua puluh lima), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab *p-care*; dan
   f. tambahan nilai 10 (sepuluh) bagi koordinator dan atau penanggung jawab program.

(5) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
   a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
   b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
   c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
   d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
   e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
   f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

Pasal 9B

Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari;
b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu); dan
c. ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang maksimal 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan

nilai 1 (satu) per hari sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 9C

(1) Penghitungan jasa pelayanan yang diterima oleh setiap tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan dengan menggunakan formula penghitungan Jasa Pelayanan Kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A dan Pasal 9B.
(2) Formula penghitungan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9D

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan pembagian Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 9A, Pasal 9B, dan Pasal 9C ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk dukungan Biaya operasional Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk:
    a. Biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
    b. Pelayanan Kesehatan dalam gedung;
    c. Pelayanan Kesehatan luar gedung;
    d. operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas;
    e. bahan cetak atau alat tulis kantor;
    f. Belanja pegawai BLUD;
    g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan;
    h. pemeliharaan sarana dan prasarana;
    i. Belanja modal untuk sarana dan prasarana; dan
    j. Biaya operasional Pelayanan Kesehatan lainnya.
(2) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk dukungan Biaya operasional Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendapatan BLUD Puskesmas yang diterima dan belum dimanfaatkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, pemanfaatannya dilakukan dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN NON KAPITASI PUSKESMAS BLUD

NO.	JABATAN	PERSENTASE PEMBAGIAN	PERSENTASE JASA YANG DITERIMA
1.	Jasa Persalinan:	100%	
	a. Kepala Puskesmas		6%
	b. Dokter		30%
	c. Bidan		50%
	d. Apotek		3%
	e. Laboratorium		4%
	f. Administrasi/ Bendahara		3%
	g. CS		2%
	h. PPTK		1%
	i. PPK		1%
2.	Jasa Pemakaian Ambulans:	100%	
	a. Kepala Puskesmas		10%
	b. Petugas yang merujuk		40%
	c. Sopir		40%
	d. Administrasi/ Bendahara		4%
	e. CS		4%
	f. PPTK		1%
	g. PPK		1%
3.	Jasa Pelayanan Rawat Inap:	100%	
	a. Kepala Puskesmas		6%
	b. Koordinator		5%
	c. Dokter		30%
	d. Bidan/perawat		45%
	e. Laboratorium		3%
	f. Apotek		3%
	g. Petugas Gizi		2%
	h. Administrasi/ Bendahara		2%
	i. CS		2%
	j. PPTK		1%
	k. PPK		1%
4.	Jasa Pelayanan Ante Natal Care (ANC), Pos Natal Care (PNC), dan KB:	15%	
	a. Pejabat BLUD		
	1) Pemimpin BLUD		40%
	2) PPK		15%

	3) PPTK		15%
	4) Bendahara Penerimaan		15%
	5) Bendahara Pengeluaran		15%
	b. Pemberi pelayanan langsung		
	Bidan	60%	100%
	c. Pemberi pelayanan tidak langsung	25%	
	1) Rekam Medis		40%
	2) Pengadministrasi		60%
5.	Jasa Pelayanan USG:		
	a. Pejabat BLUD:	15%	
	1) Pemimpin BLUD		40%
	2) PPK		15%
	3) PPTK		15%
	4) Bendahara Penerimaan		15%
	5) Bendahara Pengeluaran		15%
	b. Pemberi pelayanan langsung:	60%	
	1) Dokter		60%
	2) Bidan		40%
	c. Pemberi pelayanan tidak langsung	25%	
	1) Rekam Medis		40%
	2) Pengadministrasi		60%
6.	Jasa Pelayanan Apotek Program Rujuk Balik:		
	a. Pejabat BLUD	15%	
	1) Pemimpin BLUD		40%
	2) PPK		15%
	3) PPTK		15%
	4) Bendahara Penerimaan		15%
	5) Bendahara Pengeluaran		15%
	b. Pemberi pelayanan langsung	60%	
	1) Dokter		40%
	2) Apoteker		40%
	3) Asisten Apoteker		20%
	c. Pemberi pelayanan tidak langsung	25%	
	1) Rekam Medis		40%
	2) Pengadministrasi		60%

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN KAPITASI DAN JASA LAYANAN
SESUAI TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja		Rangkap Tugas Administratif	POINT BERDASARKAN					Total Point Puskesmas	Total Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa Per Orang	Pajak PPh 21	Jumlah	IWP 1%	Jumlah Diterima	Tanda Tangan
				Thn	Bln		Jabatan + Pendidikan	Masa Kerja	Tugas Rangkap	Kehadiran	Jumlah Point						1%		
											-	-	-						

Mengetahui, Kepala Puskesmas ..... (Nama) (NIP)	.....,..... Bendahara Puskesmas ..... (Nama) (NIP)

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH